

BAB II

KEDUDUKAN KEUANGAN DESA DALAM UU DESA

Dikeluarkannya peraturan pemerintah telah menggantikan kontruksi desa. Dan diselenggarakan oleh desa terbatas pada kepemilikan sebagai dasar untuk optimalisasi penyelenggaraan kewenangan mampu mengentaskan dan mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang ada dimasyarakat desa. Sehingga penyelenggaraan kewenangan desa mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Tanggungjawab masyarakat disertai jaminan terhadap pemerintah desa yang memiliki hak keuangan sesuai kewenangannya. Dengan begitu diharapkan desa akan mampu menjadi lebih mandiri secara finansial. Sumber pembiayaan yang dimiliki desa bukanlah bantuan yang bersifat bantuan melainkan merupakan bagian dari sebuah kewajiban atas pemerintah daerah untuk memberikan kepada desa-desa di wilayahnya. Perspektif pemerintah dan pemerintahan daerah tentang hak desa mengenai pengelola keuangan harus diubah, jika sebelumnya hanya “menunggu perintah”, sekarang harus menempatkan desa sebagai aktor terpenting. Dengan begitu akan tercapai kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.¹

Pemerintah Desa dalam menggunakan keuangan desa harus tepat waktu dalam melaksanakan kegiatan yang ada didesa yang sangat dibutuhkan masyarakat harus dilaksanakan terlebih dahulu sehingga masyarakat merasa diperhatikan dan menjadi percaya pada pemerintah.²

A. Dasar Hukum

Dijelaskan dalam UU No. 6 Tahun 2014 mengenai pelaksanaan kewenangan sesudah berkonsultasi menjalankan kewenangannya Perangkat Desa memiliki tanggungjawab kepada Kepala Desa. PP No. 43 Tahun 2014 memperkuat pernyataan itu dengan penjelasan bahwa seorang memiliki tugas mendampingi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan didesa.

¹ Kania Agustina, “Belajar Cepat Pengelolaan Keuangan Desa”, (Jogjakarta: Pixelindo, 2020), hlm. 9

² Drs. A.W. Widjaja, “PEMERINTAHAN DESA DAN ADMINISTRASI DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5/19/1979”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 76

Pengelolaan Keuangan memberikan penjelasan kepada pemangku kepentingan desa. Melakukan kegiatan desa menjadi kesempatan menyusun ulang dalam pelaksana kegiatan desa.³ Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan dibantu oleh Staf Pemerintah Desa.

B. Tahap-tahap Dana Transfer

Pendapatan Dana Transfer desa sebagaimana dijelaskan diatas diperoleh dari supra pemerintah desa yang menyalurkan ke desa dengan amanat peraturan perundang-undangan yang telah terlaksana. Dana Transfer akan diterjunkan kepada desa yang sebelumnya sudah diberitahukan Kepada Desa.

Terkait penyaluran anggaran dana kemudian akan disalurkan ke desa dengan bertahap berdasarkan penentuan yang ada. Tiap tahapan pendistribusian terdapat syarat yang ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai pada peraturan yang di atasnya.

Untuk transferan dana desa itu ada tiga tahapan yang digunakan untuk pembiayaan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.⁴ Untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa yang diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat yang paling penting dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu dana desa dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat yang mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.

C. Perhitungan Penghasilan Tetap Pemerintah Desa

Penghasilan tetap pemerintah desa telah diatur pada Pasal 66 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penghasilan tetap diperoleh dari dana yang ada dalam APBN yang diterima setiap kabupaten atau kota dan sudah ditetapkan pada APBDaerah kabupaten atau kota. Tidak hanya penghasilan tetap saja yang diperoleh melainkan juga tunjangan, jaminan kesehatan serta penerimaan lainnya.

Berikut ini adalah perhitungan penghasilan tetap yang diterima perangkat desa :

³ Yuliansyah dan Rusmianto, "*Akuntansi Desa*", (Jakarta: Salemba Empat, 2018), hlm. 11

⁴ Dadang Kurnia, "*Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultan Pengelolaan Keuangan Desa*", (Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015), hlm. 68

- a. ADD yang kurang dari Rp500.000.000 dipakai maksimal 60%
- b. ADD yang berkisar antara Rp500.000.000 hingga Rp700.000.000 dipakai maksimal 50%
- c. ADD yang lebih dari Rp700.000.000 hingga Rp900.000.000 dipakai 40%
- d. ADD yang lebih dari Rp900.000.000 dipakai maksimal 30%

Adanya ketentuan ADD batas maksimal tersebut, karena terdapat pertimbangan mengenai jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografisnya.⁵

D. Konsep Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi dalam proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah atas keuangan publik.

Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik. Pembangunan di desa menjadi tanggung jawab kepala desa sebagai mana diatur dalam pasal 14 ayat 1 PP No 72 tahun 2005 ditegaskan bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum musyawarah. Hasil musyawarah ditetapkan dalam RKPD yang dilanjutkan dalam APBD desa. Dalam pelaksanaan pembangunan kepala desa dibantu oleh perangkat desa maupun lembaga kemasyarakatan desa. Desa memiliki peran penting khususnya dalam melaksanakan tugas dibidang pelayanan publik.⁶

⁵ Kania Agustina, "Belajar Cepat Pengelolaan Keuangan Desa", (Jogjakarta: Pixelindo, 2020), hlm. 27-28

⁶ SRI MASTA YUSNIARI LUBIS, Skripsi: "PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA" (Medan: UIN SU, 2019), hlm. 14

